

ABSTRAK PERATURAN

POLYESTER STAPLE FIBER-BEA MASUK ANTI DUMPING

2016

PERMENKEU RI NOMOR 73/PMK.010/2016 TANGGAL 27 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 666

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN 3564); UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN 4661); UU No. 30 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 292, TLN 5601); PP No. 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN 5225).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Terhadap barang impor yang berasal dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan berupa produk Polyester Staple Fiber dengan uraian barang serat staple sintetik, tidak digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal, dari polyester sebagaimana dimaksud dalam pos tarif 5503.20.00.00, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.
Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana berlaku sepenuhnya terhadap impor produk yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
- CATATAN
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 29 April 2016.
 - Lampiran : 7 Halaman